Permasalahan Mengusap Khuf dan Perban

Materi 11

Ustadz Musa Jundana



FIQH IBADAH 01

- KHUF (الخوف) yaitu : Alas yang dipakai di kaki, yang terbuat dari kulit dan lainnya. Dan semua yang dipakai di kaki berupa kaos kaki dan lainnya, hukumnya sama dengan KHUFFAIN (dua khuf).

HUKUM MENGUSAP DUA KHUF DAN DALILNYA

- Hukum mengusap dua khuf JAIZ (BOLEH), berdasarkan kesepakatan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
- MENGUSAP dua khuf adalah rukhshah (keringanan) dari Allah azza wajalla untuk hamba-hamba-Nya, dan menolak kesulitan dan pemberatan dari mereka.
- Dan telah menetapkan BOLEHNYA dari Sunnah dan ijma' para ulama
- Para ulama Ahlus Sunnah wal Jama'ah sepakat tentang disyariatkannya mengusap dua khuf dalam keadaan : mukim, dan musafir, untuk suatu hajat atau untuk selainnya.
- Begitu juga boleh mengusap KAOS KAKI, yakni apa yang dipakai di kaki selain dari bahan kulit, seperti dari bahan kain dan selainnya, yang di zaman sekarang dinamakan dengan KAOS KAKI, sebab ia SAMA seperti khuf, yakni dalam hal kebutuhan kaki terhadapnya.
- Alasan hukum (illat) pada KHUF dan KAOS KAKI sama. Bahkan sekarang kaos kaki lebih banyak dipakai daripada khuf, maka boleh mengusapnya JIKA ia menutup kedua kaki.

SYARAT-SYARAT MENGUSAP DUA KHUF DAN YANG MENDUDUKI FUNGSINYA

- Syarat-syarat ini adalah :

1. Memakai keduanya dalam keadaan suci.
2. Kedua khuf menutup bagian yang wajib (dibasuh). Yakni yang wajib dicuci dari bagian kaki. Andaikata tampak/terlihat sedikit saja dari kaki yang wajib dibasuh, maka tidah sah mengusapnya.
3. Kedua khuf statusnya mubah. Maka tidak boleh mengusap khuf hasil dari ghashab (mengambil milik orang lain tanpa izin), hasil dari mencuri, terbuat dari sutra, bagi laki-laki. Karena memakainya adalah kemaksiatan, maka tidak boleh ada rukhshah disebabkan adanya kemaksiatan tersebut.
4. Bahan kedua khuf suci. Maka tidah sah mengusap khuf yang terbuat dari bahan najis, seperti dari kulit keledai.
5. Mengusap khuf dilakukan pada waktu yang ditetapkan secara syar'i; untuk mukim 1 hari 1 malam, dan untuk musafir 3 hari 3 malam.

- Ini adalah 5 syarat yang disimpulkan oleh para ulama agar SAH mengusap khuf, yang terambil dari hadits-hadits Nabi ﷺ dan kaidah-kaidah umum yang harus diperhatikan ketika seseorang akan mengusap dua khuf.

CARA MENGUSAP DUA KHUF DAN SIFATNYA.

- Bagian yang disyariatkan untuk diusap adalah 'zhahir' khuf (punggung/bagian atas khuf). Dan yang wajib dalam hal mengusap ini adalah segala sesuatu yang bermakna mengusap.
- Cara mengusap :
- Mengusap mayoritas bagian atas khuf, berdasarkan hadits Al-Mughirah bin Syu'bah yang menjelaskan sifat mengusap dua khuf yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ ketika berwudhu
- Tidah sah mengusap bagian bawah khuf, dan tumit khuf. Dan tidak disunnahkan.
- Seandainya digabungkan antara mengusap bagian atas dan bagian bawah, maka SAH, tapi MAKRUH hukumnya.

JANGKA WAKTU MENGUSAP.

- Jangka waktu mengusap bagi orang yang MUKIM dan Musafir yang safarnya belum boleh mengqashar shalat adalah SATU HARI SATU MALAM.
- Sedangkan jangka waktu mengusap untuk MUSAFIR yang safarnya membolehkan untuk mengqashar shalat adalah TIGA HARI TIGA MALAM.

PEMBATAL-PEMBATALNYA

- Batal mengusap dua khuf dengan sebab-sebab berikut:

1. Jika terjadi sesuatu yang mewajibkan mandi, maka mengusap khuf batal.
2. Jika nampak terlihat/terbuka sebagian kaki yang wajib diusap, maka batal mengusapnya.
3. Melepaskan kedua khuf dari kaki membatalkan usapan. Melepaskan salah satu khuf dari kaki, sama hukumnya seperti melepaskan keduanya menurut pendapat mayoritas ulama.
4. Habisnya masa mengusap membatalkan usapan. Karena mengusap khuf dibatasi oleh syariat dengan waktu tertentu, maka tidak boleh melebihi batas yang sudah ditetapkan berdasarkan dari hadits-hadits yang menetapkan waktunya.

PERMULAAN MASA MENGUSAP

- Permulaan masa mengusap, yaitu ketika berhadats setelah memakai khuf.
- Misalnya : Seseorang berwudhu untuk shalat SHUBUH, lalu dia memakai dua khuf. Dan SETELAH MATAHARI TERBIT dia BERHADATS, dan belum berwudhu, lalu dia berwudhu sebelum shalat Zhuhur. Maka dihitung waktu permulaan mengusap adalah pada waktu MATAHARI TERBIT, yakni ketika dia BERHADATS.
- Sebagian ulama berpendapat : Permulaannya sejak dia BERWUDHU sebelum waktu ZHUHUR, yakni ketika mengusap khuf setelah hadats.

MENGUSAP JABIRAH, SORBAN, DAN KERUDUNG WANITA

- JABIRAH adalah kayu atau semisalnya, seperti GIPS yang diikatkan pada anggota badan yang patah agar kembali menempel dan menyambung seperti semula.
- Bagian atasnya DIUSAP (ketika berwudhu atau mandi). Demikian pula pada plester, dan perban yang ada pada luka.
- Semua ini diusap di atasnya dengan syarat hanya sebatas kebutuhan, jika melebihi bagian yang dibutuhkan, maka perban yang lebih harus dilepaskan.
- Boleh mengusapnya dalam hadats besar dan hadats kecil.
- Mengusapnya tidak memiliki batas waktu tertentu, akan tetapi boleh mengusap SAMPAI perban dilepas, atau sampai sembuh luka yang dibungkus.
- Dalilnya adalah: Bahwa mengusap JABIRAH adalah darurat, dan sesuatu yang darurat diukur sesuai dengan kadarnya, dan tidak ada beda antara dua hadats pada hal tersebut.

- Demikian pula boleh mengusap IMAMAH (SORBAN).
- IMAMAH yaitu kain yang menutupi dan melingkar di atas kepala. Mengusap SORBAN tidak memiliki batasan waktu tertentu, akan tetapi jika ingin berhati-hati, maka hendaklah tidak mengusapnya, kecuali bila dia memakainya dalam keadaan suci, dan di masa yang ditetapkan seperti pada mengusap dua khuf, maka ini lebih utama.

- Adapun KERUDUNG WANITA, yakni yang dipakai untuk menutup kepala wanita, maka yang lebih utama adalah tidak mengusapnya (ketika berwudhu), kecuali apabila: Ada kesulitan untuk membukanya (misalnya berwudhu di tempat yang terbuka), atau: karena ada sakit di kepalanya, atau semisalnya.
- Seandainya kepala dilumuri dengan henna (pacar) atau semisalnya, maka boleh MENGUSAP bagian atasnya (ketika berwudhu), berdasarkan perbuatan Nabi صلى الله عليه وسلم.
- Dan secara umum bersuci untuk kepala terdapat kemudahan dan keringanan bagi umat ini.


anb
academy